



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/21/KEP/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA BULAN BAHASA BALI
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Juri Lomba dalam rangka Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Pemenang Lomba Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020;

12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemenang Lomba Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 adalah sesuai Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kepada pemenang pada Pelaksanaan Lomba Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 akan diberikan Piala, Piagam dan Hadiah uang sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh Nomor 188.5/13/Kep/2021, tentang Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal: 11 Februari 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 11 Februari 2021
NOMOR : 188.5 / 21 / Kep./ 2021
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA BULAN BAHASA BALI DI
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021.

I. LOMBA NYURAT AKSARA BALI

JUARA I : NI NYOMAN TRINA PRATIWI
JUARA II : SI PUTU AGUNG KIRANA PRAMESTY PUTRI
JUARA III : I MADE PASEK PRAMANA

II. LOMBA NGWACEN AKSARA BALI

JUARA I : NI KADEK OCHA AYU DIAH PASHA
JUARA II : NI MADE JAYANTI ANGGASARI
JUARA III : NI PUTU INTAN JULIANDARI

III. LOMBA MASATUA BALI

JUARA I : IDA AYU NYOMAN SERIYONI
JUARA II : NI MADE SRIANI
JUARA III : NI KETUT MANIS TIA KRISTIANA

